

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem administrasi perpajakan yang berfungsi untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak serta memastikan kebenaran pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan dilakukan untuk menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam pelaksanaan peraturan perpajakan. Pemeriksaan menjadi mekanisme penting dalam menegakkan kepastian hukum, mendorong *voluntary compliance*, serta menjaga kredibilitas otoritas pajak dalam sistem keuangan negara (Tax Administration, 2023).

Dalam praktiknya, efektivitas pemeriksaan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek efisiensi waktu dan koordinasi administratif. Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Pajak (2024) rata-rata penyelesaian pemeriksaan pajak mencapai 8-12 bulan, lebih panjang dibandingkan standar ideal 4-6 bulan sebagaimana rekomendasi OECD untuk praktik administrasi pajak yang efisien. Kesenjangan waktu ini menunjukkan adanya *time lag* antara idealitas kebijakan dan realisasi pelaksanaan di lapangan, yang berdampak pada keterlambatan restitusi pajak, kepastian hukum, serta beban administrasi bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian internasional oleh Kasper & Alm (2022) menegaskan bahwa ketetapan waktu audit merupakan faktor penting dalam

suatu kredibilitas otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak. Sebaliknya, pemeriksaan yang terlalu lama justru menunjukkan persepsi keadilan dan transparansi fiskal.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2025 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang mengatur bahwa pemeriksaan lapangan harus diselesaikan paling lama 6 bulan, sedangkan pemeriksaan kantor dibatasi hingga 4 bulan sejak surat pemberitahuan diterbitkan. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi administratif, yang menekankan penyederhanaan proses, peningkatan kepastian hukum, dan percepatan pelayanan publik (Hood, 1991; Osborne & Gaebler, 1992). Namun, perubahan ini tidak hanya berdampak pada DJP sebagai pelaksana pemeriksaan, tetapi juga terhadap pihak eksternal yang terlibat langsung dalam proses tersebut, yaitu Kantor Konsultan Pajak (KKP).

Dalam praktik di lapangan, pemeriksaan pajak merupakan proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai tahapan teknis dan administratif yang harus dijalankan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak sebagai dasar legal dimulainya pemeriksaan. Setelah itu, wajib pajak biasanya menunjuk Kantor Konsultan Pajak (KKP) sebagai pendamping profesional dengan menerbitkan surat kuasa khusus agar konsultan pajak dapat mewakili klien dalam setiap proses komunikasi, penyampaian dokumen, serta argumentasi fiskal. Koordinasi awal ini umumnya

memerlukan waktu sekitar 3-7 hari kerja. Tahapan selanjutnya berupa pengumpulan informasi awal melalui wawancara oleh pemeriksa untuk memahami profil usaha wajib pajak, aktivitas bisnis, hingga karakteristik transaksi yang menjadi objek pemeriksaan. Tahap pemetaan risiko ini biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu sebelum pemeriksa menentukan ruang lingkup dan fokus pemeriksaan.

Setelah wilayah audit teridentifikasi, pemeriksa mengajukan permintaan dokumen dan data pendukung seperti laporan keuangan, SPT Tahunan dan Masa, bukti potong, rekonsiliasi fiskal, *invoice*, kontrak, serta dokumen internal lainnya yang relevan. Pada kondisi riil, penyediaan dan verifikasi dokumen tersebut dapat berlangsung antara 6-12 minggu, terutama pada perusahaan dengan transaksi kompleks dan volume dokumen yang tinggi. Setelah dokumen terkumpul, pemeriksa melakukan analisis awal dan pengembangan temuan pemeriksaan yang melibatkan rekonsiliasi fiskal, koreksi pengakuan biaya, validasi pengkreditan pajak masukan, hingga analisis kepatuhan pelaporan PPN dan PPh. Proses ini dapat memakan waktu 4-8 minggu bergantung pada jumlah item audit dan responsivitas wajib pajak dalam memberikan klarifikasi. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, pemeriksa menyampaikan temuan sementara melalui diskusi klarifikasi dengan wajib pajak dan konsultan pajak. Pada tahap ini, konsultan berperan sangat strategis dalam menyusun argumentasi fiskal, interpretasi regulasi, dan penyediaan bukti tambahan yang akurat. Proses klarifikasi ini biasanya membutuhkan 2 hingga 4 minggu sebelum pemeriksa menyusun Surat

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang menjadi dasar pemberian tanggapan resmi dari konsultan pajak.

Penyusunan tanggapan atas SPHP merupakan bagian yang menuntut ketelitian tinggi karena berkaitan dengan pembelaan posisi fiskal klien secara formal dan harus diselesaikan dalam waktu 2-3 minggu sebelum pemeriksa menetapkan hasil akhir dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika diakumulasi secara keseluruhan, rangkaian pemeriksaan pajak dalam praktik dapat berlangsung selama 5-9 bulan, bahkan melebihi 12 bulan pada kasus dengan risiko tinggi atau volume data besar. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara durasi pemeriksaan yang terjadi di lapangan dengan batas waktu pemeriksaan yang kini diperketat oleh pemerintah melalui PMK Nomor 15 Tahun 2025, yaitu 6 bulan untuk pemeriksaan lapangan dan 4 bulan untuk pemeriksaan kantor. Pemangkasan durasi pemeriksaan yang ditetapkan dalam kebijakan baru tersebut menuntut percepatan pada hampir setiap tahapan pemeriksaan yang sebelumnya membutuhkan alokasi waktu lebih panjang.

Dalam konteks ini, peran KKP menjadi semakin krusial dan menghadapi tekanan baru untuk melakukan penyesuaian signifikan dari sisi manajemen waktu, pengelolaan dokumen, hingga strategi komunikasi profesional dengan pemeriksa. Proses penyusunan dokumen yang sebelumnya dapat dilakukan secara bertahap kini harus berjalan lebih cepat dan sistematis. Sementara itu, konsultan pajak juga harus menjaga kualitas analisis fiskal agar pembelaan terhadap hak dan kepentingan wajib pajak tetap optimal meskipun dalam batas waktu yang singkat.

Kondisi ini menjadi alasan mendasar mengapa penelitian mengenai dampak kebijakan batas waktu pemeriksaan terhadap layanan pendampingan konsultan pajak memiliki urgensi tinggi. Bukan hanya untuk menilai efektivitas penerapan kebijakan efisiensi pemeriksaan dari sisi pemerintah, tetapi terutama untuk memahami bagaimana KKP menyesuaikan peran profesionalnya di tengah perubahan regulasi yang menimbulkan tekanan waktu yang substansial terhadap kualitas pelayanan. Peran KKP tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama:

1. Peran representatif, yaitu mewakili dan mendampingi wajib pajak selama proses pemeriksaan hingga tahap tanggapan atas SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
2. Peran teknis-administratif, yakni membantu penyusunan dan penyajian dokumen pajak seperti rekonsiliasi fiskal, bukti potong, dan klarifikasi data transaksi sesuai standar pemeriksaan.
3. Peran edukatif dan kepatuhan, yaitu memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban perpajakan, serta membantu meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).
4. Peran penghubung (*liaison role*), yakni menjaga komunikasi efektif antara wajib pajak dan pemeriksa agar proses klarifikasi berjalan lancar dan terhindar dari kesalahpahaman administratif.

Sebagaimana dijelaskan Mangoting et al. (2019) dalam penelitian *The Dualism of Tax Consultants' Roles in the Taxation System*, konsultan pajak memiliki *dual role* di satu sisi sebagai pembela kepentingan klien (*taxpayer*

advocate), di sisi lain sebagai penjaga kepatuhan administrasi yang turut mendukung tujuan fiskal negara. Dalam konteks pemeriksaan, peran ganda ini menjadi semakin kompleks setelah diberlakukannya PMK Nomor 15/2025 yang memperpendek jangka waktu pemeriksaan. KKP kini dihadapkan pada tuntutan adaptasi yang tinggi untuk tetap menjaga kualitas pendampingan di bawah tekanan waktu yang ketat (*time pressure*) tanpa mengorbankan integritas profesional.

Tren peningkatan intensitas pemeriksaan juga memperkuat urgensi penelitian ini. Berdasarkan Redaksi DDTCNews (2024) yang mengutip *Laporan Tahunan DJP 2023*, sebanyak 52.296 wajib pajak diperiksa dalam uji kepatuhan tahun 2023, di mana 40.513 di antaranya adalah wajib pajak badan. Peningkatan volume pemeriksaan ini berbanding lurus dengan meningkatnya beban kerja pendampingan di pihak KKP, khususnya untuk pemeriksaan restitusi PPN dan pelaporan PPh Badan yang semakin sering dilakukan. Situasi ini menuntut KKP untuk menyesuaikan struktur kerja, strategi pendampingan, dan pola koordinasi internal agar tetap mampu memberikan layanan efektif sesuai tenggat waktu baru yang diatur pemerintah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah sebagian dari konteks tersebut. Razif & Rahmawati (2017) menunjukkan bahwa batas waktu pemeriksaan mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan kepastian hukum, tetapi menghadapi kendala administratif pada proses pengumpulan data. Indradewa et al. (2019) menemukan bahwa batas waktu pemeriksaan meningkatkan efisiensi fiskus, namun menurunkan ketelitian karena tekanan waktu. Rahmayanti et al. (2020) serta Muzakkir & Mahi (2019) menegaskan bahwa pemeriksaan yang terstruktur dan

terukur secara waktu dapat meningkatkan *voluntary compliance*, dengan catatan pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kapasitas administrasi.

Dari tinjauan tersebut, tampak bahwa sebagian besar studi masih berfokus pada perspektif otoritas pajak dan belum secara mendalam menyoroti bagaimana KKP sebagai aktor eksternal beradaptasi terhadap tekanan waktu dan perubahan peran profesional. Kesenjangan ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting, yaitu perlunya pemahaman baru mengenai bagaimana Kantor Konsultan Pajak beradaptasi terhadap penerapan PMK Nomor 15 Tahun 2025 dalam menjaga efektivitas dan kualitas layanan pendampingannya. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) sebagai dasar konseptual utama. Menurut teori Biddle (1986) ini menekankan bahwa setiap individu atau organisasi berperilaku sesuai dengan harapan sosial dan institusional terhadap peran yang mereka emban. Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk memahami bagaimana KKP menegosiasikan dan menyesuaikan perannya sebagai pendamping profesional di tengah perubahan kebijakan yang menuntut efisiensi administratif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tetap bersifat netral dan berimbang, yaitu tidak menilai kebijakan PMK 15/2025 sebagai tidak efektif, melainkan melihatnya sebagai pemicu adaptasi peran dalam proses pendampingan bagi KKP dalam menjaga profesionalisme dan kualitas layanan di bawah tekanan regulatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam dua ranah utama yaitu :

- (1) secara akademik, memperkaya literatur tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan adaptasi profesional dalam konteks reformasi administrasi pajak; dan
- (2) secara praktis, memberikan rekomendasi bagi DJP, Kementerian Keuangan, serta asosiasi konsultan pajak agar desain kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan kapasitas adaptif dan peran strategis KKP dalam menjaga kualitas kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penetapan batas waktu pemeriksaan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 merupakan langkah reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan kredibilitas pemeriksaan pajak. Namun, implementasi kebijakan ini juga memunculkan konsekuensi bagi kantor konsultan pajak sebagai pihak profesional yang mendampingi wajib pajak selama proses pemeriksaan. Batasan waktu yang semakin ketat berpotensi memengaruhi efektivitas proses layanan pendampingan, sehingga memunculkan kebutuhan akan kajian akademik yang lebih mendalam.

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini dirancang sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan batas waktu pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025 diterapkan dalam praktik pendampingan oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP)?

Fokus pada poin ini adalah untuk memahami bagaimana aturan batas

waktu enam bulan untuk pemeriksaan lapangan dan empat bulan untuk pemeriksaan kantor diimplementasikan secara nyata. Analisis diarahkan pada bagaimana KKP menyesuaikan proses administratif, pengumpulan dokumen, serta koordinasi dengan pemeriksa pajak agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan waktu. Selain itu, penelitian juga menelaah sejauh mana KKP memahami ruang lingkup, batas kewenangan, serta standar prosedur baru yang diberlakukan oleh DJP pasca penerapan PMK tersebut.

2. Bagaimana pengaruh ketentuan batas waktu pemeriksaan terhadap efektivitas dan efisiensi layanan pendampingan pemeriksaan pajak oleh KKP?

Poin ini berfokus pada identifikasi dampak langsung dan tidak langsung dari penerapan batas waktu terhadap performa layanan konsultan pajak. Efektivitas diukur melalui sejauh mana pendampingan mampu mencapai tujuan pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas analisis dan argumentasi fiskal, sedangkan efisiensi dilihat dari kemampuan KKP dalam mengelola waktu, tenaga kerja, dan sumber daya pendukung. Penelitian juga meninjau potensi *trade-off* antara percepatan penyelesaian pemeriksaan dengan risiko penurunan ketelitian atau akurasi hasil pendampingan.

3. Bagaimana strategi adaptasi KKP dalam menghadapi keterbatasan waktu pemeriksaan agar kualitas pendampingan tetap optimal?

Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana KKP merancang langkah-langkah dalam operasional nya untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan waktu yang ditetapkan oleh PMK 15/PMK.03/2025. Analisis mencakup strategi manajerial, seperti pembagian kerja internal tim, penjadwalan pendampingan, serta komunikasi intensif dengan pemeriksa pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan ketentuan batas waktu pemeriksaan pajak berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 dalam praktik pendampingan oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP).

Tujuan ini diarahkan untuk menggambarkan secara faktual dan empiris bagaimana KKP menjalankan proses pendampingan pemeriksaan di bawah ketentuan waktu yang baru. Penelitian berupaya mengidentifikasi bentuk penyesuaian prosedural, administratif, maupun koordinatif yang dilakukan oleh KKP sejak penerbitan surat pemeriksaan hingga penyusunan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

2. Menilai pengaruh ketentuan batas waktu pemeriksaan terhadap efektivitas dan efisiensi layanan pendampingan pajak yang diberikan oleh KKP.

Tujuan ini menitikberatkan pada pengukuran sejauh mana ketentuan batas waktu pemeriksaan berdampak terhadap kualitas dan produktivitas layanan konsultan. Analisis difokuskan pada aspek efisiensi waktu kerja, beban administrasi, ketepatan pengumpulan data, serta kemampuan konsultan dalam menjaga objektivitas dan kualitas pembelaan fiskal di bawah tekanan waktu pemeriksaan yang ketat.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi adaptasi yang diterapkan KKP dalam menghadapi keterbatasan waktu pemeriksaan agar tetap menjaga kualitas pendampingan.

Tujuan ini ditujukan untuk menemukan pola adaptasi manajerial dan teknis yang dikembangkan oleh KKP, baik melalui pengaturan internal (tim kerja, prioritas kasus, dan penjadwalan), maupun komunikasi aktif dengan pemeriksa pajak. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi acuan bagi KKP lain dalam merespons perubahan kebijakan waktu pemeriksaan secara profesional dan berintegritas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

administrasi perpajakan dan manajemen praktik profesional konsultan pajak. Penelitian ini memperluas pemahaman akademik mengenai bagaimana kebijakan administratif, seperti ketentuan batas waktu pemeriksaan pajak yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025, memengaruhi efektivitas kinerja aktor-aktor profesional di bidang perpajakan.

Dengan mengkaji relasi antara regulasi waktu pemeriksaan, tekanan operasional, dan kualitas layanan pendampingan, penelitian ini memperkaya kajian teoritik tentang *public service efficiency* dan *professional accountability* dalam konteks sistem perpajakan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi riset-riset selanjutnya yang berfokus pada evaluasi kebijakan fiskal, manajemen kepatuhan pajak, maupun analisis perilaku organisasi konsultan pajak di bawah tekanan regulatif.

Lebih jauh, penelitian ini berpotensi memperkuat kerangka teoritis mengenai adaptasi organisasi terhadap perubahan kebijakan publik (*organizational adaptation theory*) dan manajemen waktu dalam pelayanan profesional (*time-based management theory*), sehingga dapat memperkaya literatur akademik lintas disiplin antara ekonomi, administrasi publik, dan manajemen perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan nasional, baik pemerintah, praktisi, maupun masyarakat wajib pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan, hasil analisis ini dapat menjadi masukan empiris dalam mengevaluasi efektivitas penerapan PMK Nomor 15 Tahun 2025,

khususnya dalam menilai keseimbangan antara efisiensi pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan merancang ketentuan yang lebih adaptif, realistis, dan responsif terhadap kapasitas administratif pihak pemeriksa maupun konsultan pajak yang mendampingi wajib pajak.

Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP), penelitian ini mengacu pada pengelolaan aspek manajemen waktu, pengelolaan sumber daya manusia, yang dapat membantu konsultan meningkatkan kualitas layanan tanpa mengorbankan akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, bagi wajib pajak sebagai pengguna jasa konsultan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan batas waktu pemeriksaan dapat memengaruhi proses, hasil, dan pengalaman pendampingan yang mereka terima, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam hubungan profesional antara konsultan dan klien.

Lebih luas lagi, secara sosial dan institusional, penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem administrasi perpajakan melalui peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas para pelaku di dalamnya. Dengan adanya pemahaman mendalam mengenai dampak regulasi batas waktu pemeriksaan, baik DJP maupun KKP dapat berkolaborasi secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama: meningkatkan kepatuhan pajak, mempercepat proses pemeriksaan, dan menjaga kualitas hasil pemeriksaan pajak yang transparan, adil, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian Tugas Akhir ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan awal agar pembaca memahami konteks, urgensi, serta arah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori yang relevan, meliputi konsep dasar pemeriksaan pajak, regulasi PMK No. 15 Tahun 2025, strategi konsultan pajak, serta teori tentang kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, bab ini mencakup tinjauan penelitian terdahulu dan identifikasi research gap yang menjadi pijakan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab ini memastikan penelitian dilakukan secara terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian berdasarkan analisis data yang diperoleh. Hasil tersebut kemudian dibahas secara kritis dengan mengaitkan teori, temuan empiris, serta implikasinya terhadap strategi konsultan pajak dalam menjaga kepuasan dan kepatuhan klien pasca penerapan PMK No. 15 Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban dari rumusan masalah serta saran praktis bagi konsultan pajak, wajib pajak badan, dan pembuat kebijakan. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar kajian akademik di bidang ini semakin berkembang.